

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
2019

PERDA KAB. MIMIKA NO 9, LD 2019/NO. 9, 44 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HUTAN
LINDUNG

- ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Dasar Hukum Undang – Undang ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) ; UU No. 32 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, Adapun perencanaan meliputi infentarisasi lingkungan hidup dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung dengan memperhatikan keberlangsungan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlangsungan produktifitas lingkungan hidup, dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah daerah bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan perlindungan lingkungan hidup, Menyusun RPPLH, menetapkan KLHS, melaksanakan konservasi sumber daya alam, Menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup serta melakukan evaluasi sekurang kurangnya 1 (satu) tahun sekali, juga berwenang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup berupa AMDAL, UKL, UPL, SPPL. Menyusun dan mensosialisasi strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup, pemerintah daerah juga berwenang Menyusun status lingkungan hidup daerah (SLHD) dan melakukan pembinaan terhadap usaha dan ataupun kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta pengelolaan lingkungan hidup, juga melakukan pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan hidup. Larangan dalam peraturan daerah ini berupa larangan pembuangan limbah ke lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu, pembuangan penyimpanan, penimbunan, pengolahan atau pengangkutan limbah B3 tanpa dilengkapi dengan Izin dari pejabat yang berwenang. Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, mendapatkan pengetahuan, akses informasi, partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yan baik dan sehat, masyarakat berhak mengajukan usul dan saran atas setiap rencana usaha yan dapat mengakibatkan dampak buruk baik lingkungan hidup serta dapat melakukan pengaduan akibat duagan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, peraturan daerah ini juag mengatur kewajiban masyarakat untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup, juga mewajibkan masyarakat menyediakan instalasi pengolahan air limbah, Masyarakat yang melakukan kegiatan usaha dilarang membuang limbah ke lingkungan sekitar tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu, masyarakat dilaran membuang, menyimpan dan menimbun pengolahan atau pengangkutan B3 tanpa dilengkap dengan izin dari pejabat yang berwenang. Dinas

Lingkungan hidup Berhak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atas kegiatan usahanya yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup, pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, meminta data yang diperlukan, memasuki wilayah tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi atau alat transportasi dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu. adapun sanksi administrasi yang akan diberikan oleh petugas yaitu; teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan maupun diluar pengadilan, penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, Tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan dan Tindakan lain untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat di tempu melalui jalur mediasi atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup berhak melakukan gugatan ganti rugi dan Tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, hak gugat ini tidak hanya oleh pemerintah tetapi masyarakat juga berhak melakukan gugatan terhadap pemerintah, pemerintah dalam hal ini Penyidik dalam tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana juga diatur dalam hukum acara pidana, ketentuan lebih lanjut mengenai tindak pidana yang diakibatkan karena pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.

- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 30 Desember 2019.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam peraturan bupati.
 - 13 halaman pada penjelasan